




PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2021/PA Lbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Xxx, 15 Juli 2000, NIK xxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, nomor handphone xxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx, sebagai **Penggugat**

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir xxx, 07 Juli 1988, NIK xxx, umur 32 tahun, , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Lebong;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong Nomor 18/Pdt.G/2021/PA Lbg tanggal 20 Januari 2021, pada pokoknya telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 19 Juni 2019 di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lebong sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Tanggal 19 Juni 2019;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan

Hlm. 1 dari 17 hlm. Pts. Nomor 18/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, laki-laki, tempat tanggal lahir, Talang Leak I, 10 Februari 2020, umur 11 bulan, anak tersebut ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lebong di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun, sampai dengan pisah tempat tinggal;

5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:

- a. Masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur masalah keuangan;
- b. Orang tua Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat;

6. Bahwa, puncak Perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2020, berawal ketika karyawan bank datang kerumah untuk meminta tagihan hutang Tergugat yang sudah menunggak selama 3 bulan, maka dari itu Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat mempunyai hutang di Bank, setelah itu ada orang yang membawa karung kerumah tanpa sepengetahuan Penggugat, lalu Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat tentang pinjaman Bank dan padi, tetapi Tergugat marah-marah terhadap Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung membereskan barang-barang Tergugat dan kembali kerumah orang tua Tergugat di Desa xxx, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Hlm. 2 dari 17 hlm. Pts. Nomor 18/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat. oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk:

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Sughra* Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. SUBSIDAIR

- Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 18/Pdt.G/2021/PA Lbg, tanggal 21 Januari 2021 untuk sidang tanggal 27 Februari 2021 dan relaas panggilan tanggal 28 Januari 2021 untuk sidang pada tanggal 03 Februari 2021, yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana amanah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Hlm. 3 dari 17 hlm. Pts. Nomor 18/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 18 Januari 2021 dalam sidang tertutup untuk umum yang kemudian maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses jawab-jawab tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, tanggal 19 Juni 2019, dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal serta diberi tanda Bukti P;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir Xxx, 15 Februari 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (SMK), pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kabupaten Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2018;
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Juni tahun 2019 dan saat ini telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan baik-baik saja selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan sejak bulan Januari 2020 mulai goyah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sejak bulan Januari hingga akhir bulan Maret tahun 2020 saksi sering didatangi oleh Penggugat

Hlm. 4 dari 17 hlm. Pts. Nomor 18/Pdt.G/2021/PA Lbg



yang bercerita perihal keadaan rumah tangganya dengan Tergugat yang sering diwarnai dengan keributan;

- Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat terkait keuangan sehingga Penggugat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat juga tidak jujur terkait hutang Tergugat bersama ibu Tergugat yang diambil di Bank dan hutang padi dengan tetangga;

- Bahwa, saksi mengetahui semua permasalahan tersebut hanya dari cerita Penggugat;

- Bahwa, sejak akhir bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa, menurut informasi dari Penggugat sejak berpisah hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama lagi, bahkan Tergugat juga sudah tidak pernah menemui atau mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya hingga saat ini;

- Bahwa, sejak akhir bulan Maret tahun 2020 hingga saat ini saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat rukun kembali dalam rumah tangga;

- Bahwa, untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat pihak keluarga Penggugat beserta Kepala Desa setempat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Tergugat selalu beralasan dan meminta waktu untuk berpikir lagi, namun nyatanya hingga saat ini Tergugat sudah tidak pernah menemui Penggugat untuk rukun kembali;

- Bahwa, saksi juga sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena saat ini baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mau rukun kembali dalam rumah tangga;

2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir Tanjung Bunga, 12 April 1964, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (SPG), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah membina rumah tangga sejak tanggal 19 Juni 2019;
- Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi (orang tua Penggugat);
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak harmonis, hal ini karena saksi sering mendengar dan melihat keributan dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, dalam kurun waktu sejak bulan Januari hingga bulan Maret tahun 2020 saksi sudah lebih dari 3 (tiga) kali melihat dan mendengar langung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berhutang padi tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat tidak mau jujur kepada Penggugat terkait hutang di Bank yang dibebankan oleh ibu Tergugat kepada Tergugat, sehingga Penggugat merasa cemas dan marah ketika ada petugas bank datang ke Penggugat dan menagih hutang Tergugat tersebut;
- Bahwa, yang memicu pertengkaran juga adalah ketika Penggugat klarifikasi kepada Tergugat terkait hutang di bank tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak memberikan penjelasan dan hanya merespon dengan marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui permasalahan-permasalahan tersebut dari percakapan Penggugat dan Tergugat yang sedang ribut dan dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, sejak bulan Maret tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat atau mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Hlm. 6 dari 17 hlm. Pts. Nomor 18/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa, saksi sebagai ibu kandung Penggugat beserta kakak Penggugat dan Kepala Desa setempat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah membuahkan hasil, hal ini karena Tergugat selalu beralasan jika disuruh rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi sendiri juga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya, kemudian Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isi pokoknya tetap dengan dalil gugatannya. Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* dan kewenangan Pengadilan untuk mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dikarenakan pokok perkara berkenaan dengan gugatan perceraian yang berkaitan erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, maka untuk mempertimbangkan dasar *legal standing* Penggugat dalam perkara *a quo* Hakim akan mempertimbangkan ikatan pernikahan sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-

Hlm. 7 dari 17 hlm. Pts. Nomor 18/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa bukti P berupa salinan (fotokopi) yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 285 Rbg, dibubuhi materai sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf (b), Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, disertai stempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Hakim menilai bukti P. telah memenuhi syarat formil pembuktian bukti surat (akta autentik) sedangkan substansinya secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx dan dibuat untuk membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Juni 2019 serta mempunyai relevansi dengan pokok perkara *a quo*, maka Hakim menilai bukti P telah memenuhi syarat materiil akta autentik sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 285 Rbg memiliki daya bukti sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Juni 2019 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P telah didukung oleh Pengakuan Penggugat, dan keterangan para saksi di bawah sumpah, oleh karenanya maka masing-masing Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hak dan kepentingan

Hlm. 8 dari 17 hlm. Pts. Nomor 18/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara agama Islam yang didukung dengan bukti dan keterangan saksi-saksi, maka secara *absolute competentie* Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan pengakuan Penggugat serta memperhatikan relaas panggilan elektronik atas nama Penggugat nomor 18/Pdt.G/2021/PA Lbg tanggal 21 Januari 2021 pada alamat domisili elektronik Penggugat sebagaimana yang tertulis pada surat gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Lebong oleh Penggugat sendiri dan telah terverifikasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang mana atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan, oleh karena itu Hakim berpendapat telah terbukti secara administratif dan factual Penggugat adalah penduduk di wilayah Kabupaten Lebong, dan dan berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara *relative competentie* Pengadilan Agama Lebong berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Tergugat tetap tidak hadir ke muka sidang. Karenanya, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan

Hlm. 9 dari 17 hlm. Pts. Nomor 18/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus secara *verstek* (tanpa kehadiran Tergugat) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap teguh untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali di setiap persidangan, namun tidak berhasil, maka Hakim berpendapat ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto*. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *a quo*, maka Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi sebagaimana amanah dari Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dalam perkara *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan karena sejak bulan Januari 2020 di rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus hingga bulan Maret 2020, , yang mana akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini tidak pernah rukun dan tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka ketidakhadirannya tersebut dapat dimaknai sebagai suatu bentuk pengingkaran terhadap proses peradilan dan pelepasan atas segala

Hlm. 10 dari 17 hlm. Pts. Nomor 18/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya berkaitan dengan perkara ini. Hal ini sejalan dengan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: *Dar Al-Ma'rifah*, 2001), jilid III, halaman 456, nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

من دُعِيَ الى حَاكِمٍ من حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَّاحِقٌ لَهُ

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Hakim menarik benang merah bahwa alasan Penggugat minta diceraikan dari Tergugat adalah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dalam kurun waktu sejak bulan Januari 2020 hingga bulan Maret 2020 dan sejak bulan Maret 2020 keduanya telah berpisah dan tidak pernah rukun kembali dalam rumah tangga hingga saat ini yaitu bulan Februari 2021. Alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat walaupun secara substansinya Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dengan ketidakhadirannya dipersidangan, namun karena putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan (*vide*: Pasal 149 ayat (1) *R.Bg*) dan perkara ini adalah perkara perceraian yang alasan perceraian merupakan ketentuan hukum publik yang berlaku secara imperatif (*ijbari*) yang tidak boleh disimpangi. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan rekayasa serta kebohongan besar (*de groten langen*) dalam perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti dipersidangan yang berupa bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti P) sudah dipertimbangkan dimuka, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hlm. 11 dari 17 hlm. Pts. Nomor 18/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara *a quo* termasuk perkara perceraian yang didasarkan dikarenakan pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim memandang perlu mendapatkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, ternyata sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah teman Penggugat dan ibu kandung Penggugat (orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat) telah diperiksa secara satu per satu dan masing-masing telah memberikan kesaksian sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 03 Februari 2021 dan duduk perkara dalam putusan ini, yang merupakan fakta yang dilihat sendiri dan/ atau didengar sendiri, keterangan antara saksi 1 dengan saksi 2 saling saling berkesesuaian, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukt P, saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 19 Juni 2019;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga selama kurang lebih 6 (enam) bulan yaitu sejak akad nikah sampai dengan awal bulan Januari tahun 2020;

Hlm. 12 dari 17 hlm. Pts. Nomor 18/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
4. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat tidak bisa menerima sikap Tergugat yang tidak terbuka akan keuangan rumah tangga dan hutang Tergugat;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Maret 2020 dan hingga saat ini tidak pernah rukun kembali dan/ atau tinggal bersama lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa, keluarga dan Kepala Desa setempat serta orang terdekat Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- a. Bahwa perselisihan dan pertengkaran telah terjadi secara terus menerus dan telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;
- b. Bahwa usaha merukunkan antara keduanya telah diupayakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam kurun waktu yang tidak singkat sebagaimana yang ditampilkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa saling percaya, kenyamanan, cinta dan kasih sayang antara suami isteri dan sebuah pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat dan sulit untuk membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak saling percaya, tidak saling mengasihi, tidak saling menghormati, hal ini terbukti dengan Tergugat yang mengambil hutang tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai isterinya dan begitu juga Penggugat sudah tidak mempercayai Tergugat dalam hal keuangan dalam rumah tangga, hal semuanya kemudian mengakibatkan keduanya sudah saling membiarkan serta tidak peduli satu dengan yang lainnya dan telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Maret

Hlm. 13 dari 17 hlm. Pts. Nomor 18/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dan hingga saat ini yaitu bulan Februari tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan /atau tinggal bersama lagi dikarenakan Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dan tidak lagi pernah menemui Penggugat hingga saat ini kurang lebih sudah berjalan 10 (sepuluh) bulan, kemudian atas semua sikap Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang mana hal ini memperkuat indikator dari Penggugat dan Tergugat yang tidak bersedia rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia telah mengajarkan secara tersirat bahwa suami isteri hendaknya hidup secara bersatu di dalam kediaman yang sama, karena hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu tentang adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling tidak memperdulikan tanpa komunikasi yang baik layaknya suami dan isteri, hal ini menunjukkan telah terjadi ketidakharmonisan proses interaksi antara keduanya yang kemudian mengakibatkan kurang memahami, kurang bersahabat dalam pola hubungan rumah tangga serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa untuk mengupayakan rukun antara Penggugat dan Tergugat keluarga Penggugat dengan dibantu oleh Kepala Desa setempat sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil karena Tergugat selalu beralasan ketika disuruh rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian sudah tidak bisa dilaksanakan lagi oleh keluarga, dan begitu juga Hakim yang sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan, maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dimana akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga (*Onheil baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim berkesimpulan telah terjadi *disharmoni* dalam perkawinan (*azzawwaj al-maksuroh*) atau dalam hukum lainnya disebut *broken*

Hlm. 14 dari 17 hlm. Pts. Nomor 18/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage serta keretakan ikatan batin sebagai suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21), *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta fakta-fakta di persidangan, maka telah tampak bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya amanah Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya dalam perkara *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah*) yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa merujuk pada segenap pertimbangan-pertimbangan di atas alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam nash Al Qur'an dalam Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hlm. 15 dari 17 hlm. Pts. Nomor 18/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan doktrin sebagaimana dalam Kitab Ghoyatul Murom yang berbunyi: :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

طلقة

Artinya: Apabila ketidak senangan seorang istri terhadap suaminya telah sangat kuat atau memuncak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut Hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 03 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh **Hesti Yozevta Ardi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal,

Hlm. 16 dari 17 hlm. Pts. Nomor 18/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Veby Erdita, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh
Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Hesti Yozevta Ardi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Veby Erdita, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000.00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 180.000.00 |
| 4. Biaya PNB | : Rp 10.000.00 |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp 10.000.00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp 9.000.00 |

Jumlah : Rp 289.000,00

Terbilang (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Hlm. 17 dari 17 hlm. Pts. Nomor 18/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)